

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Hasannudin dan Heince R. N. Wokas, 2013).

Pajak termasuk sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting bagi negara. Pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Hal ini disebabkan, banyak sekali kegiatan dari negara maupun daerah yang bergantung dari penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan wewenang pemungutan, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari penggolongan pajak ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak. Karena hierarki pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka dari itu, sangat jelas tujuan dari penggolongan pajak ini, yaitu agar tiap pihak bertanggung jawab

atas pemungutan pajaknya masing-masing dan tidak mencampuri pemungutan pajak yang menjadi kewenangan dari pihak lain (Rian Rochadi Ismail, 2012).

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rian Rochadi Ismail, 2012).

Penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Didalam proses

pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kemudian dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam pembiayaan pembangunan perlu dikelola dengan baik, yang dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dalam pengelolaannya. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implementasi timbulnya kewenangan dan kewajiban daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri.

Fenomena masalah yang ada berkaitan pajak kendaraan bermotor adalah, banyak diantara pemilik kendaraan tidak melakukan BBNKB kedua, sehingga daerah Sumatera Utara hanya menerima populasi kendaraan saja tanpa memperoleh penerimaan pajak. Karena persoalan itu, maka penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara menurun, dimana market otomotif pada tahun 2011 sebesar 4,2 persen turun menjadi 3,4 persen pada tahun 2012 dan

turun lagi menjadi 3,0 persen tahun 2013. Hal tersebut berbanding terbalik dengan provinsi lainnya yang mengenakan pajak sebesar 10 persen (Sumber, Kadispenda Sumut).

Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi dan potensi PKB daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 sebesar 945.676.851.050 naik di tahun 2012 menjadi 1.211.376.336.227 dan naik lagi di tahun 2013 menjadi 1.321.503.068.289. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sebesar 3.578.463.000.000 naik di tahun 2012 menjadi 4.050.759.000.000 dan naik lagi di tahun 2013 menjadi 4.092.723.000.000. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 sebesar 26,43% naik di tahun 2012 menjadi 29,90% dan naik lagi tahun 2013 menjadi 32,29%. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 sebesar 30,11% naik di tahun 2012 menjadi 33,32% dan naik lagi tahun 2013 menjadi 35,86%.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari kontribusi PKB belum terlihat baik karena persentase kontribusi PKB masih dibawah 50% dan lebih kecil dibandingkan dengan potensi PKB yang ditargetkan. Kondisi ini tentu saja menggambarkan masalah pada kontribusi PKB yang masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini membuat Pemerintah melakukan penurunan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan penurunan tarif

pajak hingga 5 persen, diharapkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat dan pendapatan daerah pun akan meningkat pula.

Penelitian tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasannudin dan Heince (2013) yang menemukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor diprovinsi maluku utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah provinsi maluku utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor namun belum serius dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memandang bahwa konsep penilaian kinerja keuangan melalui profitabilitas sangat penting diterapkan untuk menunjang tujuan umum perusahaan. Penulis ingin mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan hal sangat penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih rendah dibawah 50% dari tahun 2010 – 2013.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih rendah dari target potensi PKB dari tahun 2010 – 2013.
3. Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis, Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana potensi pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ?

### 1.5 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui potensi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi Akademis, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.